

Nornor : 126/PM.00.02/K.BT-04/08/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Pencalonan Pemilihan Serentak 2024***

Tangerang, 26 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;

II. Mengingat

1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Walikota;
2. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 824/PL.02.2-Und/3603/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 126 /PM.00.02/K.BT-04/8/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan Pencalonan Pemilihan Serentak 2024.

III. Berdasarkan romawi I dan romawi II Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;

1. Agar KPU Kabupaten Tangerang Wajib Mengumumkan Pengumuman Pendaftaran Pasantagan Calon di media Massa dan/atau Laman KPU Kabupaten Tangerang;
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 (satu) memuat informasi mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal, dokumen persyaratan dan waktu dan tempat persyaratan;
3. KPU Kabupaten Tangerang Wajib Membuka SILON kepada Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu atau petugas penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
4. KPU Kabupaten Tangerang Wajib membuka Akses pembacaan data SILON seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang guna memaksimalkan pengawasan pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati;

5. KPU Kabupaten Tangerang Wajib memastikan SILON berfungsi dengan Baik; dan
6. Dalam hal pasangan calon perseorangan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan bakal calon pencalonan Bupati dan wakil Bupati yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON KPU Kabupaten Tangerang memeriksa berkas fisik syarat Administrasi bakal calon pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Agar KPU Kabupaten Tangerang dalam melakukan tahapan Pencalonan pada Pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 26 Agustus 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



MUSLIK

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.